



PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pulau Pala, 10 Januari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Januari 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 Januari 2018;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dengan usia 35 tahun, dan status Tergugat adalah Perjaka dengan usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Imam/Pembantu PPN yang bernama **Ruslan, S.Ag** dan wali nikah adalah Adik kandung Penggugat bernama **Darwis** disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Alimuddin** dan **Bahtiar Dg Ngawing** dengan mahar cincin emas 1 gram;
3. Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kamponge, RT.001 RW.002, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rizky Nashita Salwaa, Perempuan, 18 September 2018, umur 3 tahun;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak dari Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil dalil gugatan diatas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Pangkajene c.q. majelis hakim agar berkenan menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat **Penggugat** dengan lelaki yang bernama **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2018 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas Nama Hj. Darmawati, Nomor 73100621110003, tertanggal 6 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P). Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Lambasang, Desa Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2018 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Darwis bin Usman kemudian memberikan kuasa kepada imam kampung bernama Ruslan, S. Ag untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan tergugat adalah Alimuddin dan Bahtiar;
 - Bahwa mahar Penggugat berupa cicin emas 1 gram yang diserahkan pada saat itu juga;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kamponge, RT.001, RW.002, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2018 sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari kerja di kampung halaman Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2018;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat.
2. **saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kamponge, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2018 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Darwis bin Usman kemudian memberikan kuasa kepada imam

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



kampung bernama Ruslan, S. Ag untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Alimuddin dan Bahtiar;
- Bahwa mahar Penggugat berupa cicin emas 1 gram yang diserahkan pada saat itu juga;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kamponge, RT.001, RW.002, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2018 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari kerja di kampung halaman Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2018;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam permohonannya disamping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 Januari 2018, pernikahan tersebut dilaksanakan secara hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di dalam rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan sejak sejak awal bulan Februari 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain dan puncak dari Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Halim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah antara Penggugat dan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan isbath nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat *a quo* (vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai talak yang dikomulasikan dengan isbat nikah dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Alimuddin bin H. Abd. Latief dan Darwis bin Usman;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan dan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugat kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa masing-masing hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang mana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2018 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, walinya adalah adik kandung kandung Penggugat yang bernama Darwis, dan yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Ruslan S, Ag, dengan saksi nikah masing-masing bernama Alimuddin dan Bahtiar dengan maharnya berupa emas cincin 1 gram tunai serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, maka pengadilan berpendapat keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan 20 Januari 2018, di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah tahun 1974 namun isbath yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk kepentingan perceraian Penggugat, maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraianya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya kedua saksi yang dihadirkan tidak ada yang mengetahuinya, sehingga dalil mengenai pertengkaran dan penyebabnya tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang lainnya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2018 telah berpisah tempat tinggal, menurut keterangan kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan biaya/nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan-

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2018, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya lebih lamanya tidak dapat dipisahkan dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebab bila sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kemudian pisah tempat tinggal, maka pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya perbedaan keinginan antara suami isteri, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya selama kurang lebih 4 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan yang Tergugat yang sudah berjalan 4 tahun lamanya tidak ada komunikasi diantara keduanya dan keduanya pernah dirukunkan, namun tidak berhasil. Demikian pula, ketidakhadiran Tergugat di persidangan menunjukkan ketidak-peduliannya akan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat. Begitupun Penggugat pada kesimpulannya di persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk rukun seperti sedia kala dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat yang disandarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang berakibat tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya serta mempertahankannya justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana *petitum* angka (3) gugatan Penggugat dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Hj. Darmawati binti Usman**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2018 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh Hapsah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilyas, S.HI., M.H.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj



St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 850.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya : Rp. 10.000,00
7. Jumlah : Rp. 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0452/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)